



<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/jsn>

DOI ://doi.org/10.33369/jsn.3.1.37-45

**BUKIT LARANGAN:  
PRINSIP KONSERVASI MASYARAKAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL  
(Studi Kasus Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap,  
Kabupaten Bengkulu Utara)**

***HILL BAN:  
PRINCIPLES OF CONSERVATION SOCIETY BASED ON LOCAL WISDOM  
(A Case Study of Rural Aur Gading subdistrict Kerkap, North Bengkulu)***

**Doni Seprianto<sup>1</sup>, Panji Suminar<sup>2</sup>, Heni Nopianti<sup>3</sup>**  
nopiantiheni@gmail.com

<sup>123</sup>. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan serta kawasan hutan Bukit Larangan di Desa Aur Gading serta bagaimana masyarakat Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap menerapkan kearifan lokal dalam pengelolaan hutan bukit larangan. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan teknik *Snowball Sampling*. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Tokoh Adat, dan anggota masyarakat pendukung. Metode deskriptif kualitatif dilakukan sebagai pendekatan penelitian. Kearifan lokal dikaji sebagai basis dalam penelitian ini, khususnya dalam upaya pelestarian lingkungan pada masyarakat Aur Gading. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan beberapa narasumber. Analisis data secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Aur Gading masih sangat tergantung pada alam dan senantiasa menjaga keseimbangan alam. Kearifan lokal masyarakat Aur Gading dalam mengelola sumberdaya alam antara lain terlihat dari aturan pembagian wilayah menjadi tiga kawasan, yaitu Bukit Larangan, Lahan garapan dan Hutan Lindung. Hubungan antar aspek kehidupan masyarakat Aur Gading memiliki integrasi yang sinergis dalam menciptakan kehidupan yang berkelanjutan. Pandangan masyarakat Aur Gading relatif sama terhadap hubungan antara kehidupan sosial budaya, ekonomi, serta pengelolaan lingkungan. Adat istiadat sebagai bagian dari kearifan lokal masih dipegang dengan sangat kukuh oleh masyarakat Aur Gading, dan adat istiadat tersebut telah menjadi benteng diri bagi masyarakat Aur Gading dalam menghadapi modernisasi, termasuk dalam hal melestarikan lingkungannya. Bentuk perilaku pelestarian lingkungan dan konservasi yang dilakukan oleh masyarakat Aur Gading, antara lain meliputi: (1) Pemahaman terhadap Bukit Larangan, (2) Aktivitas

Ekonomi Masyarakat Aur Gading, (3) Orientasi Alam Bagi Masyarakat Aur Gading, dan (4) Praktik Konservasi yang berbasis konservasi. Kesemuanya itu dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan adat yang turun temurun dari zaman nenek moyang atau leluhur masyarakat Aur Gading yang telah tertanam dalam jiwa dan dilakukan dengan penuh kesadaran oleh seluruh anggota masyarakat Aur Gading.

**Kata Kunci :** *Kearifan Lokal, Aktivitas Ekonomi Masyarakat, Orientasi Alam Masyarakat Aur Gading*

#### **Abstract**

*The purpose of this study is to describe and analyze the application of local wisdom in the management of the environment and forest areas of the hill in the village of Aur Gading and how the villagers Aur Gading subdistrict Kerkap applying local wisdom in forest management hills ban. Selection of informants is based Snowball sampling technique. Informants in this study consisted of village chiefs, traditional leaders, and community members support. Qualitative descriptive method done as a research approach. Local knowledge as basis assessed in this study, particularly in the preservation of the environment on people Aur Gading. Data collected through observation, documentation, and interviews with several sources. Analysis of qualitative data through, data reduction, data presentation, and conclusions. The results showed that, Life Aur Gading tribe still very dependent on nature and always maintain the balance of nature. Aur Gading local wisdom in managing natural resources, among others, can be seen from the rules of territorial division into three areas, namely Bukit Prohibition, arable land, and the Forest Preserve. Relations between aspects of community life Aur Gading has a synergistic integration in creating a sustainable life. The views Aur Gading relatively similar to the relationship between social, cultural, economic, and environmental management. Customs as part of local wisdom still held very firmly by the people of Aur Gading, and customs has become a fortress for the people of Aur Gading themselves in the face of modernization, including in terms of preserving the environment. Shape the behavior of environmental preservation and conservation undertaken by the community Aur Gading, among others, include: (1) An understanding of the Bukit Prohibition, (2) Activities Community Economic Aur Gading, (3) Orientation Nature for People Aur Gading, and (4) Practice Conservation based conservation. All this was done with basic-right on customary norms handed down from a common ancestor or ancestors Aur Gading community that has been embedded in the psyche and done with full awareness by all members of society Aur Gading.*

**Keywords :** *Local Wisdom, Community Economic Activities, Nature Orientation Community Aur Gading*

## **PENDAHULUAN**

Hutan merupakan merupakan kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat beserta tumbuh tumbuhan memanjat dengan bunga yang beraneka warna yang berperan sangat penting bagi kehidupan di bumi ini. Hutan bagi orang awam sering dibayangkan sebagai suatu tempat yang menakutkan, angker, dihuni oleh makhluk-makhluk yang mengerikan, dan sarang penyamun (Arief, 2001:11). Kedudukan hutan sebagai salah

satu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia. Oleh karena itu, harus dilestarikan kelestariannya. Disamping itu, hutan mempunyai peranan ekologi sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia menasional menjadi sangat penting meskipun tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung gugat. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan, pada prinsipnya sebagai bentuk pengintegrasian partisipasi masyarakat ke dalam sistem pembangunan kehutanan dalam kerangka penguatan ekonomi, kelembagaan dan sosial masyarakat. Namun demikian, Guthiga (2008) menyebutkan, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan masih terjadi perdebatan antara penekanan pada kebutuhan untuk konservasi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal.

Masyarakat sekitar hutan memiliki cara-cara tersendiri baik dalam mengelola maupun memanfaatkan hasil hutan. Masyarakat sekitar hutan menggunakan norma adat maupun budaya mereka dalam mengelola hutan. Budaya tersebut telah secara turun-temurun digunakan dan dilaksanakan oleh nenek moyang mereka dalam menjaga lingkungan mereka yang disebut dengan kearifan lokal. Menurut Nababan (1995) kearifan lokal terbentuk karena adanya hubungan antara masyarakat tradisional dengan ekosistem disekitarnya, yang memiliki kepercayaan, hukum dan pranata adat, pengetahuan dan cara mengelola sumberdaya alam secara lokal. Pada masyarakat tradisional apabila terjadi pelanggaran terhadap adat istiadat, maka perasaan bersalah akan selalu menghantuinya. Sahlan (2009) dalam penelitiannya mendapatkan bahwa masyarakat lokal memiliki kearifan lokal yang mengedepankan prinsip keseimbangan dan keberlanjutan hutan, yang dapat mendorong warganya terlibat secara sukarela dan kolektif dalam melestarikan hutan kemasyarakatan di sekitarnya.

Masyarakat Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap sangat mematuhi budaya atau wasiat seperti adanya hutan larangan dan kawasan makam, amanat tentang pola hidup yang sederhana, larangan pada perbuatan, saat upacara maupun pada benda, dan akibat pelanggaran terhadap tradisi seperti perasaan bersalah, telah menciptakan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam, sehingga lingkungan hidup terlestarikan. Hutan bukit larangan yang menjadi objek penelitian ini, merupakan hutan yang dikelola oleh masyarakat Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap dalam kesatuan adat. Hal ini melatarbelakangi bahwa aturan adat sangat memberi pengaruh dalam Bukit Larangan dan menyebabkan masyarakat adat melindungi hutan bukit larangan meskipun tidak ada aturan tertulis mengenai hal ini. Fokus penelitiannya yaitu Bukit Larangan yang berada di lingkungan masyarakat Desa Aur Gading, Kearifan Lokal masyarakat Desa Aur Gading, pola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Aur Gading serta upaya konservasi pelestarian hutan masyarakat Desa Aur Gading. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan serta kawasan hutan bukit larangan di Desa Aur Gading. Penelitian ini menggunakan teori Ekologi Budaya sebagai landasan penelitian, teori ini diperkenalkan Julian H. Steward pada permulaan dasawarsa 1930-an.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan dilakukan di Desa Aur Gading, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Sumber data diperoleh secara primer dan sekunder. Informan dalam penelitian ini merupakan informan yang memenuhi kriteria dan bisa menjawab mengenai hal-hal di atas. Informan dalam penelitian ini adalah informan kunci, informan inti dan informan tambahan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi (pengamatan), wawancara, serta dokumentasi. Analisa data dalam penelitian ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari sumber-sumber penelitian yang dilakukan, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan tiga teknik yaitu reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengelolaan Hutan Bukit Larangan Berbasis Kearifan Lokal**

#### **1. Kawasan Hutan Bukit Larangan Desa Aur Gading**

Bukit Larangan merupakan bukit yang berada di desa Aur Gading, bukit ini tidak memiliki kekhasan sumber daya yang cukup mencolok namun memiliki nilai leluhur serta mitos yang terkandung didalamnya yang dipercaya masyarakat yang masih dipertahankan oleh masyarakat desa Masyarakat menyebut ini Bukit Bengkuang dan bukit ini diyakini masyarakat sebagai kawasan “*Angker*” atau berpenghuni makhluk halus. Bukit Larangan sudah ada sejak masuknya masyarakat ke kawasan Aur Gading yang mana kemudian menyatukan suatu pemahaman bahwa salah satu tanah yang ada di daerah itu mempunyai kekuatan mistis yang kuat sehingga mitos berkembang hingga sekarang. Masyarakat mengetahui dari terbentuknya desa tepatnya pada masa Ilang Dilaman yang merupakan pendiri serta tokoh adat masyarakat Aur Gading bekerja sebagai peladang memandang tanah mempunyai fungsi yang sangat penting. Tanah bukan hanya menjadi tempat berkebun tetapi tanah juga merupakan tempat tumbuhnya kehidupan-kehidupan seperti tumbuhan ataupun makhluk-makhluk halus.

Sistem sosial budaya yang dikembangkan oleh masyarakat Desa Aur Gading dan pengelolaan sumber daya hutan berupa kearifan yang berisi norma-norma, tabu-tabu dan sanksi yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan. Sehingga keasrian alam di sekitar Desa Aur Gading saat ini masih terasa. Seperti ada ketentuan-ketentuan yang masyarakat atur apabila ingin memasuki kawasan Bukit Larangan baik itu masyarakat Aur Gading ataupun masyarakat luar diantaranya, berpamitan dengan tokoh adat, mandi atau mencuci muka dengan air yang sudah dibacakan doa, Air yang sudah dibacakan doa dan dicampuri air jeruk nipis. Dibalik ketentuan tersebut ada nilai yang menjadi landasan bertingkah laku bagi masyarakat. Kemudian juga dikuatkan dengan tabu-tabu yang dikembangkan masyarakat serta sanksi-sanksi yang dibentuk secara mufakat oleh masyarakat untuk menjaga kelestarian bukit larangan.

#### **2. Letak dan Tata Kelola Kawasan Sekitar Bukit Larangan**

Kondisi lingkungan di Desa Aur Gading dimana tempat masyarakat tinggal memiliki kualitas yang baik, terlihat dari air sungai yang mengalir masih jernih, serta

persawahan yang tumbuh subur di sekitar pemukiman warga. Dalam pengelolaan lingkungan di kawasan Desa Aur Gading, masyarakat memiliki sebutan dan kepercayaan yang mereka definisikan sendiri. Ada tiga konsep dan metode masyarakat dalam pengelolaan dan pembagian kawasan lingkungan disekitar Desa atau yang berada dalam administrasi Desa Aur Gading, yaitu adanya kawasan Kawasan Bukit Larangan, Hutan Lindung dan Lahan Garapan/Pertanian.

### 3. Analisis Pola Perilaku Masyarakat Terhadap Bukit Larangan

Kesinambungan kehidupan tercipta karena keberhasilan interaksi manusia dengan lingkungan alam seperti pola pelestarian yang diterapkan masyarakat pada kawasan hutan bukit larangan yang menggunakan cara tradisional yang turun temurun sehingga terciptanya suatu pelestarian kawasan Bukit Larangan.

Pola-pola pemanfaatan serta pemahaman dalam pengelolaan kawasan dalam masyarakat diatur oleh nilai-nilai dan norma tertentu yang dikaitkan manusia konsep manusia dengan alam. Masyarakat sekitar hutan memiliki cara-cara tersendiri baik dalam mengelola maupun memanfaatkan hasil hutan. Masyarakat sekitar hutan menggunakan norma adat maupun budaya mereka dalam mengelola hutan. Budaya tersebut telah secara turun-temurun digunakan dan dilaksanakan oleh nenek moyang mereka dalam menjaga lingkungan mereka yang disebut dengan kearifan lokal.

## **Aktivitas Ekonomi Dan Orientasi Alam Bagi Masyarakat Aur Gading**

### 1. Aktivitas Ekonomi Masyarakat Desa Aur Gading

Mata pencaharian utama masyarakat yang berdomisili di Desa Aur Gading sebagai petani tradisional. Pengertian tradisional lebih mengacu pada sistem pengetahuan dan sistem teknologi budidaya pertanian yang dimanifestasikan dalam bentuk keterampilan sederhana yang di wariskan secara turun temurun oleh nenek moyangnya. Bentuk sistem sederhana yang di manifestasikan yaitu dengan metode tumpang sari. Tumpang sari adalah suatu bentuk pertanaman campuran (*polyculture*) berupa pelibatan dua jenis atau lebih tanaman pada satu areal lahan tanam dalam waktu yang bersamaan atau agak bersamaan.

### 2. Orientasi Alam Bagi Masyarakat Desa Aur Gading

#### 2.1 Orientasi Nilai Menguasai Alam

Hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti pada beberapa informan diperoleh keterangan bahwa kegiatan *illegal logging* di Desa Aur Gading dilakukan oleh segelintir orang warga, dan mereka adalah pelaku tetap, pelaku bukanlah pemilik kayu melainkan hanya tenaga yang diupah mereka diberi suatu alat penunjang untuk memotong kayu, pemotong biasanya disebut *penggesek*. Umumnya penggesek hanya pelaku lapangan sebagai pekerja sedangkan pemodal lebih pada proses pendanaan dan negosiasi dalam pengambilan kayu.

## 2.2 Orientasi Nilai Menjaga Keseimbangan Alam

### a. Menanam Pohon Di Lahan Perbatasan Kebun

Pohon adalah makhluk hidup yang tidak dapat berjalan tetapi memberikan peran yang sangat penting bagi makhluk hidup yang berjalan. Manfaat pohon bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup, pohon sangatlah penting dan tidak bisa dikesampingkan. Tanpa pohon, tidak akan ada yang menghasilkan oksigen yang merupakan kebutuhan pokok bagi makhluk hidup. Semakin banyak pohon, maka semakin banyak pula oksigen yang dihasilkan. Tindakan nyata masyarakat Aur Gading yang mencerminkan perilaku hidup selaras dengan alam adalah kebiasaan mereka dalam pohon jenis tertentu di tapal batas ladang yang mereka buka untuk lahan perkebunan, mayoritas kebun kopi.

### b. Mengubah Bentuk Rumah Untuk Menghemat Penggunaan Kayu

Perubahan bentuk bangunan rumah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Aur Gading dari rumah panggung menjadi rumah permanen karena alasan meningkatnya harga kayu namun juga ingin mengikuti gaya rumah masa kini, disadari atau tidak tentunya berdampak terhadap penggunaan kayu di lingkungan masyarakat Desa Aur Gading. Proses penjagaan keseimbangan alam di desa Aur Gading tidak semata-merta tidak berkelanjutan, mampu dilihat dari sejarah desa Aur Gading serta pandangan yang disampaikan ketua adat bahwa yang membentuk perilaku masyarakat sedikit banyaknya juga dipengaruhi oleh sejarah, sehingga pola kehidupan yang berorientasi dengan keseimbangan alam.

### c. Analisis Pola-Pola Ekonomi dan Orientasi Masyarakat Terhadap Lingkungan

Pola kehidupan sosial ekonomi menjadi suatu gambaran bahwa lingkungan dan budaya susah untuk dipisahkan seperti metode tumpang sari yang masih diterapkan oleh masyarakat Aur Gading, begitupun pola produksi, konsumsi dan distribusi yang

mengedepankan pola-pola tradisional. Berdasarkan definisi mengenai perilaku ekologi budaya tersebut diatas dihubungkan dengan pola kehidupan serta pola interaksi masyarakat Aur Gading terhadap alam memiliki nilai orientasi yang cenderung memberikan pilihan kepada masyarakat terhadap bagaimana menggunakan dan memanfaatkan sumber daya alam disekitar Desa Aur Gading. Persepsi masyarakat akan fungsi hutan merupakan bentuk contoh kesadaran masyarakat bahwa lingkungan tidak bisa dipisahkan dengan kebutuhan manusia.

## **KESIMPULAN**

Pada saat ini masyarakat Desa Aur Gading secara umum dapat diklasifikasikan memandang unsur-unsur alam sebagai arti penting bagi kehidupan. Pengelolaan lingkungan kawasan yang sadar mereka bagi dalam menjadi kawasan yang terstruktur menjadi tiga yaitu hutan lindung, lahan garapan, kawasan bukit larangan. Tradisi dalam berinteraksi yang dikembangkan oleh nenek moyang dipandang sebagai kearifan lokal yang dipertahankan dan dilestarikan. Bukit larangan merupakan suatu warisan nenek moyang mereka yang turun temurun hingga saat ini masih dipertahankan. Dengan adanya kepercayaan Bukit Larangan yang dipandang sebagai tempat sakral yang tidak boleh disentuh dan dimasuki oleh masyarakat sehingga membuat sumber daya hutan dimanfaatkan secara kolektif dianggap sebagai milik bersama dan tidak dimonopoli secara individu dan kelompok sehingga kerusakan lingkungan berkurang di sekitar kawasan Desa Aur Gading. Sistem sosial budaya yang dikembangkan masyarakat Aur Gading yang berupa norma-norma, tabu-tabu dan sanksi-sanksi.

Orientasi masyarakat terbagi dalam dua kategori orientasi yakni orientasi nilai menguasai alam dengan orientasi nilai menjaga alam. Dalam orientasi menguasai alam adasegelintir masyarakat yang melakukannya biasanya pelaku tetap orientasi menjaga keseimbangan alam merupakan hidup selaras dengan alam mengedepankan pemikiran bahwa alam merupakan sarana dan media bagi manusia untuk melangsungkan kehidupannya dan juga merupakan medan yang memungkinkan perubahannya untuk berjuang hidup melalui karya-karyanya yang terdapat suatu hubungan struktural antara manusia dengan lingkungannya yang tak terpisahkan, sehingga alam diperlakukan semena-mena misalnya dalam bentuk eksploitasi.



Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian yaitu diharapkan pada masyarakat Desa Aur Gading untuk tetap menjaga kelestarian hutan dengan tidak melakukan pelebaran ladang dan terus mempertahankan bukit larangan untuk tetap ada serta kearifan lokal yang berbasis konservasi yang secara turun-temurun tetap dipertahankan. Bagi pemerintah provinsi Bengkulu khususnya instansi-instansi terkait untuk peka terhadap persoalan yang berkaitan dengan permasalahan hutan. Untuk pemerintah kabupaten diharapkan potensi yang ada di sekitar kawasan Desa Aur Gading mampu di kembangkan dan dijaga karena Desa Aur Gading butuh pendampingan khusus dalam menguatkan apa yang mereka percayai tentang Bukit Larangan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, A. 2001. *Hutan dan Kehutanan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Guthiga, P.M. 2008. Understanding Local Communities' Perceptions Of Existing Forest Management Regimes Of A Kenyan Rainforest". *Jurnal Kenya* 4: 246-250.
- Nababan, A. 1995. Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Analisis CSIS: Kebudayaan, Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan* Tahun XXIV No. 6 Tahun 1995.
- Sahlan.2009. Kearifan Lokal Masyarakat Tahu Taa Wana Bulang Dalam Mengkonservasi Hutan di Provinsi Sulawesi Tengah. *Mimbar Hukum* 24(2): 187-375.